



LAYANI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

Pemkot Perbarui Kerja Sama 22 OBH

YOGYA (KR) - Kerja sama antara Pemkot Yogya dengan 22 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang sudah berjalan pada tahun 2022 lalu, kini diperbarui. Pembaruan kerja sama di awal tahun ini diharapkan mampu semakin memperluas layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogya Ir Aman Yuridijaya MM, mengungkapkan berdasarkan hasil evaluasi pada tahun lalu program yang digulirkan antara Pemkot Yogya dengan OBH memberikan manfaat bagi masyarakat. "Jadi perjanjian kerja sama ini merupakan yang kedua kalinya. Kami menilai ada nilai kemanfaatan bagi masyarakat sehingga perlu kami perbarui," jelasnya,

Selasa (17/1). Sebanyak 22 OBH yang bekerja sama dengan Pemkot Yogya tersebut berada di wilayah DIY. Seluruhnya juga telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hal itu sekaligus menjadi wujud komitmen Pemkot dalam politik anggaran untuk afirmasi bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Aman menjelaskan, landasan hukum untuk men-

jalankan program bantuan hukum tersebut berupa amanah Perda Kota Yogya No 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Selain itu diperjelas melalui Perwal Kota Yogya No 21 Tahun 2020 terkait petunjuk pelaksanaannya. Pada tahun 2022 lalu terdapat 32 perkara baik litigasi maupun non litigasi dengan total serapan anggaran sebesar Rp 106 juta.

"Melalui program ini juga mampu mengantarkan Kota Yogya dalam memperoleh predikat kota peduli HAM dengan nilai tertinggi di DIY," jelasnya.

Kendati demikian pihaknya tetap melakukan sejumlah evaluasi dan perbaikan atas berbagai masukan yang sebelumnya diterima. Sejumlah perbaikan tersebut di antaranya melakukan perjanjian kerja sama di awal tahun sehingga layanan bantuan hukum bisa dilakukan sepanjang tahun. Selain itu, dibuka ruang untuk adendum kebutuhan anggaran dalam pemberian layanan bantuan

hukum yang memungkinkan OBH untuk tetap menjalankan kerja sama dengan lebih maksimal.

Setiap OBH akan mendapat anggaran untuk memberikan layanan bantuan hukum sebanyak Rp 12 juta untuk kebutuhan litigasi dan non litigasi.

"Adendum bisa dilakukan melalui anggaran perubahan dengan catatan alokasi anggaran di pemerintah daerah masih ada," tandasnya.

Dirinya juga meminta agar OBH memperoleh data terkait masyarakat miskin Kota Yogya. Hal ini karena layanan bantuan hukum tersebut

hanya dapat diakses secara khusus oleh masyarakat miskin. Apalagi Kota Yogya baru saja melakukan verifikasi terhadap data warga miskin pada 2022.

Sedangkan untuk mengantisipasi kondisi sosial di masyarakat yang menyulitkan kegiatan non litigasi atau sosialisasi hukum, Aman berharap OBH bisa bekerja sama dengan Kantor Kemenkumham DIY atau masuk melalui kegiatan rutin di wilayah. "Seluruh kegiatan juga bisa dipublikasikan agar masyarakat memahami bahwa ada layanan bantuan hukum yang bisa diakses," tandasnya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005